



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Uki Sukija
Pangkat/NRP	: Praka/310608206200286
Jabatan	: Tayanrad Pos Ramil 1709-03/Warbah
Kesatuan	: Kodim 1709/Yawa
Tempat tanggal lahir	: Cirebon, 22 Februari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1709/Yawa Serui.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-01/A-01/IN/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB
Selaku Papera Nomor : Kep/277/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/57/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/57/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 1 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 57-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka, namun untuk perkara Desersi diatur secara khusus dalam Hukum Acara Pidana Militer, BAP atas nama Tersangka di tingkat penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan, maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana yang dilaksanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga terhadap penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) jo Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Uki Sukija, Praka NRP 310608206200286 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal 2 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 57-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 3 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 57-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Uki Sukija
Pangkat/NRP : Praka/310608206200286
Jabatan : Tayanrad Pos Ramil 1709-03/Warbah
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 22 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa Serui.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-01/A-01/IN/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB
Selaku Papera Nomor : Kep/277/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/57/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/57/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 1 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 57-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka, namun untuk perkara Desersi diatur secara khusus dalam Hukum Acara Pidana Militer, BAP atas nama Tersangka di tingkat penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan, maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana yang dilaksanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga terhadap penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) jo Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Uki Sukija, Praka NRP 310608206200286 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal 2 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 57-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I
ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II
ttd
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti
ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dearbi T. Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 3 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 57-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)